

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tanggal 31 Desember 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Salah satu tujuan dilakukannya reformasi perpajakan adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien sehingga penerimaan negara dari perpajakan dapat meningkat signifikan. Peningkatan signifikan pada penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena penerimaan tersebut dapat digunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya pembangunan di berbagai lini dengan tujuan akhir untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Banyak pihak mengklaim bahwa reformasi perpajakan di Indonesia sudah cukup sukses karena dari sisi penerimaan pajak aktual telah melebihi penerimaan pajak yang ditargetkan dan semakin banyaknya wajib pajak yang terdaftar. Selama satu dekade terakhir, reformasi perpajakan semakin didukung dengan adanya modernisasi sistem administrasi perpajakan seiring dengan berkembangnya informasi, komunikasi, dan teknologi. Berbagai aplikasi teknologi terkait perpajakan gencar diciptakan dan disosialisasikan kepada para masyarakat dengan maksud mempermudah mekanisme pembayaran pajak. Hal ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan yang idealnya juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara (Gebreegziabher, 2018).

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam susunan APBN negara. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN dialokasikan untuk mendanai berbagai pengeluaran negara untuk kemakmuran rakyat. Begitu besarnya peranan pajak dalam APBN, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Pajak (Putri dan Setiawan, 2017).

Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar dimana pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan hampir mencapai 80% dari total penerimaan negara (Supramono & Damayanti, 2010:1).

Tax amnesty merupakan kesempatan terbatas yang diberikan pemerintah kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang telah ditetapkan, sebagai pertukaran atas pengampunan dari kewajiban pajak (termasuk bunga dan hukuman) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya, serta kebebasan tuntutan hukum pidana Baer dan Leborge (2008). Upaya pemerintah menarik dana masyarakat yang selama ini parkir di perbankan negara lain merupakan tujuan dari pemberian *tax amnesty* (Yudhistira, 2014). Wajib pajak yang mengungkap harta dan membayar uang tebusan diberi pengampunan (Yustinus, 2016).

Pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya pelemahan ekonomi akan berdampak pada penerimaan pajak. Desain dari kebijakan pajak akan turut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu negara (Myles, 2000). Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari penerimaan pajak. Hal tersebut sejalan dengan

bahwa pertumbuhan ekonomi akan sejalan dengan penerimaan pajak (Heady, 2000).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penerimaan negara kuartal I 2017 tersebut lebih positif dibandingkan periode sama tahun lalu yang tercatat Rp 247,5 triliun atau 13,9 persen dari target dalam APBN 2016. "Lebih positif dibanding 2016, perlu dijaga momentumnya. Di kuartal I ada pengaruh *tax amnesty* (TA), maka pemerintah minta Ditjen Pajak untuk fokus gunakan hasil dari TA dan gunakan data-data untuk penerimaan pajak secara berkelanjutan, (Sri Mulyani).

Keberadaan *tax amnesty* meningkatkan kepatuhan sukarela di masa yang akan datang (Alm, 2009). Dikatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh dalam meningkatkan pembayaran pajak dan kepatuhan pajak (Andreoni, 1991). Bahwa *tax amnesty* diperlukan untuk menarik kelompok masyarakat yang belum masuk ke dalam sistem administrasi perpajakan untuk masuk dan menjadi bagian dari sistem administrasi perpajakan sehingga dapat berperan serta dalam pembangunan negara (Darusalam, 2011).

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul yaitu “**Analisa Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I)**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi masalah yang dapat disimpulkan dan yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak tidak mencapai target.
2. Kurang maksimalnya pelaksanaan *Tax amnesty* pada penerimaan pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka peneliti mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.
2. Seberapa besar Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai analisis *Tax Amnesty*, pertumbuhan ekonomi terhadap Penerimaan Pajak guna untuk analisis lebih lanjut.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan, maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Penerimaan Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Untuk memecahkan masalah sebagaimana yang ada pada fenomena dan data sebagai tambahan informasi bermanfaat mengenai *Analisa Tax Amnesty*, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Penulis

Peneliti menghasilkan hasil penelitian ini dijadikan sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman bagi penulis sendiri.

2. Bagi Pihak Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan bahan referensi pembaca untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.